



PEDOMAN TEKNIS **(BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN)**

INOVASI DAERAH

JUDES SIH

(Jumat Desa Bersih)

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PANYIPATAN
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas tersusunnya Pedoman Teknis (Buku Petunjuk Pelaksanaan) Inovasi JUDES SIH (Jumat Desa Bersih) Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pedoman ini disusun sebagai acuan teknis bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan.

JUDES SIH merupakan inovasi sosial berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara rutin dan terjadwal setiap hari Jumat melalui kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan desa. Melalui pedoman teknis ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara seragam, terarah, konsisten, dan berkelanjutan di seluruh desa se-Kecamatan Panyipatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman teknis ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bersama dalam mewujudkan desa yang bersih, sehat, nyaman, asri, dan berkelanjutan.

Panyipatan, Juni 2026
Camat Panyipatan

Gt. M. Tajudin Noor, S.Sos, ST, MS
Pembina (IV/a)
NIP. 19760603 201101 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Sebelum dilaksanakannya inovasi JUDES SIH, kegiatan kerja bakti/gotong royong di wilayah Kecamatan Panyipatan hanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu sehingga kebersihan lingkungan tidak terjaga secara berkelanjutan. Untuk itu, Kecamatan Panyipatan menggagas inovasi JUDES SIH (Jumat Desa Bersih) sebagai gerakan kebersihan lingkungan yang dilaksanakan secara rutin, terjadwal, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Agar pelaksanaan inovasi ini berjalan secara seragam, terarah, dan dapat direplikasi di seluruh desa, diperlukan sebuah Pedoman Teknis/Buku Petunjuk yang mengatur tata cara, tahapan, serta tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat.

1.2 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait inovasi daerah dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Peraturan Bupati Tanah Laut terkait kebersihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman teknis ini adalah untuk memberikan panduan baku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Inovasi JUDES SIH. Adapun tujuannya adalah:

1. Memberikan acuan teknis yang jelas dan seragam dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan setiap hari Jumat.
2. Mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, nyaman, asri, dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
4. Menjadi acuan replikasi inovasi di seluruh desa se-Kecamatan Panyipatan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi: gambaran umum inovasi, pihak yang terlibat beserta tugas dan perannya, mekanisme/tahapan pelaksanaan kegiatan, standar operasional

prosedur (SOP), sarana dan prasarana pendukung, serta tata cara pelaporan dan dokumentasi kegiatan JUDES SIH.

BAB II

GAMBARAN UMUM INOVASI

2.1 Pengertian

JUDES SIH (Jumat Desa Bersih) adalah inovasi sosial berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara rutin dan terjadwal setiap hari Jumat melalui kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan desa, dengan melibatkan seluruh pegawai Kecamatan, unsur FORKOPIMCAM, TNI/POLRI, Pemerintah Desa, BPD, Satpol PP dan Damkar, tenaga pengajar, pelajar, lembaga kemasyarakatan desa, Karang Taruna, RT/RW, serta seluruh lapisan masyarakat.

2.2 Identitas Inovasi

Nama Inovasi	JUDES SIH (Jumat Desa Bersih)
Perangkat Daerah Penggagas	Kecamatan Panyipatan
Tahun Pelaksanaan	2026
Jenis Inovasi	Non Digital
Bentuk Inovasi	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tahapan Inovasi	Penerapan
Inisiator/Penangguna Jawab	Kecamatan Panyipatan dan Pemerintah Desa

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Umum: Mewujudkan lingkungan di setiap desa di Kecamatan Panyipatan yang bersih, sehat, nyaman, asri, dan berkelanjutan.

Tujuan Khusus:

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
- Mengurangi volume sampah di lingkungan desa.

Sasaran yang ingin dicapai:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.
- Menghidupkan kembali budaya gotong royong.
- Memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder.

2.4 Prinsip Pelaksanaan

- Rutin — dilaksanakan setiap hari Jumat secara konsisten.
- Partisipatif — melibatkan seluruh unsur masyarakat dan stakeholder.
- Gotong Royong — mengedepankan kebersamaan dan swadaya masyarakat.
- Berkelanjutan — menjadi budaya hidup bersih, bukan kegiatan insidental.

- Transparan dan terdokumentasi — setiap kegiatan dilaporkan dan dievaluasi.

BAB III

PIHAK YANG TERLIBAT DAN TUGASNYA

PIHAK TERLIBAT	TUGAS DAN PERAN
Camat/Pegawai Kecamatan	Memimpin, mengkoordinasikan, dan memantau pelaksanaan kegiatan di seluruh desa.
FORKOPIMCAM (Camat, Kapolsek, Danposramil, Tim Sekretariat)	Memberikan arahan, dukungan keamanan, dan koordinasi lintas sektor.
TNI/POLRI	Mendampingi dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong.
Pemerintah Desa & Aparatur Desa	Menyusun jadwal lokal, mengkoordinasikan warga, menyediakan lokasi dan peralatan.
BPD	Melakukan pengawasan dan mendorong partisipasi masyarakat.
Satpol PP dan Damkar	Membantu penertiban dan penanganan lokasi berisiko.
Guru dan Pelajar (SLTP/SLTA)	Berpartisipasi dalam kegiatan sekaligus sebagai sarana edukasi kebersihan.
Lembaga Kemasyarakatan Desa & Karang Taruna	Menggerakkan partisipasi pemuda dan masyarakat setempat.
Ketua RT/RW	Menggerakkan warga di wilayahnya masing-masing.
Masyarakat	Berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong setiap hari Jumat.

BAB IV

MEKANISME/TAHAPAN PELAKSANAAN

4.1 Tahap Perencanaan

1. Pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan setiap hari Jumat.
2. Melakukan identifikasi permasalahan kebersihan lingkungan di masing-masing desa.
3. Menentukan lokasi prioritas berdasarkan hasil pemantauan dan usulan masyarakat.

4.2 Tahap Persiapan/Koordinasi

1. Mengundang seluruh pihak terkait untuk berpartisipasi (surat undangan resmi).
2. Menyampaikan informasi kegiatan melalui surat, media sosial, dan komunikasi langsung.
3. Menyiapkan peralatan kebersihan yang diperlukan.
4. Membagi lokasi/titik kerja kepada masing-masing kelompok.

4.3 Tahap Pelaksanaan

1. Kegiatan dimulai pada pagi hari setiap hari Jumat dengan apel/pengarahan singkat.
2. Peserta melaksanakan gotong royong sesuai pembagian lokasi kerja, meliputi: pembersihan fasilitas umum/ruang publik, sampah di sekitar TPS, jalan desa, saluran drainase dan saluran air, serta lokasi berpotensi menjadi sumber penyakit atau pencemaran.
3. Petugas melakukan pengumpulan dan pengangkutan sampah ke tempat pembuangan yang telah ditentukan.
4. Dilakukan edukasi singkat kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
5. Kegiatan didokumentasikan (foto/video sebelum dan sesudah).

4.4 Tahap Monitoring dan Evaluasi

1. Pemerintah kecamatan dan desa melakukan pemantauan terhadap hasil kegiatan.
2. Mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat dan kondisi lingkungan pasca-kegiatan.
3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan sebagai bahan evaluasi.

4.5 Tahap Tindak Lanjut

1. Menetapkan lokasi prioritas berikutnya yang memerlukan penanganan.
2. Memberikan edukasi lanjutan kepada masyarakat.
3. Menindaklanjuti hambatan yang ditemukan pada pelaksanaan sebelumnya.

BAB V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN

Berikut adalah rincian jadwal pelaksanaan kegiatan JUDES SIH setiap hari Jumat sebagai acuan teknis pelaksanaan di lapangan:

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA	MUTU BAKU: Kelengkapan	MUTU BAKU: Waktu	MUTU BAKU: Output
1	Menyusun jadwal pelaksanaan JUDES SIH	Anggota	Perangkat Komputer / Handphone, Internet	30 Menit	Jadwal kegiatan JUDES SIH
2	Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, Kapolsek, Danposramil, KUA, sekolah, dan pihak terkait	Anggota	-	1 Jam	Hasil Koordinasi
3	Menyiapkan perlengkapan administrasi dan peralatan kebersihan	Anggota	-	5 menit	Surat Undangan
4	Melaksanakan kegiatan JUDES SIH di lokasi yang telah ditentukan	Anggota	-	60 Menit	Lingkungan yang dibersihkan
5	Melakukan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah ke tempat penampungan	Anggota	-	30 Menit	Sampah tertangani
6	Melakukan dokumentasi kegiatan dan mengisi daftar hadir	Anggota	-	5 menit	Dokumentasi dan daftar hadir
7	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Anggota	-	15 Menit	Hasil monitoring dan evaluasi
8	Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Camat	Admin	-	30 Menit	Laporan kegiatan
9	Mengarsipkan seluruh dokumen kegiatan	Admin	-	10 Menit	Arsip kegiatan JUDES SIH

Catatan: Jadwal dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa, terutama apabila terjadi kondisi cuaca yang tidak mendukung, dengan tetap mengacu pada prinsip pelaksanaan rutin setiap hari Jumat.

BAB VI

SARANA, PRASARANA, DAN SUMBER DAYA

6.1 Sumber Daya Manusia

- Camat/Pegawai Kecamatan
- FORKOPIMCAM (Camat, Kapolsek, Danposramil, Tim Sekretariat)
- TNI/POLRI
- Pemerintah Desa & Aparatur Desa
- BPD
- Satpol PP dan Damkar
- Guru dan Pelajar (SLTP/SLTA)
- Lembaga Kemasyarakatan Desa & Karang Taruna
- Ketua RT/RW

2 Sarana dan Prasarana

- Alat kebersihan (sapu lidi, cangkul, parang/arit, gerobak sampah, dan sejenisnya).
- Sarung tangan dan alat pelindung diri (APD) sederhana.
- Kendaraan menuju lokasi kegiatan.
- Tempat penampungan sampah sementara.
- Handphone/kamera untuk dokumentasi kegiatan.
- Swadaya masyarakat dan dukungan pihak ketiga (apabila tersedia).

BAB VII

PELAPORAN DAN DOKUMENTASI

Setiap pelaksanaan kegiatan JUDES SIH wajib didokumentasikan dan dilaporkan oleh Pemerintah Desa kepada Kecamatan sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Kelengkapan dokumen pelaporan meliputi:

1. Surat Keputusan/Surat Undangan pelaksanaan kegiatan.
2. Daftar hadir peserta kegiatan.
3. Foto dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah kegiatan.
4. Berita acara/laporan singkat hasil pelaksanaan kegiatan.
5. Catatan hambatan dan tindak lanjut yang diperlukan.

Laporan disampaikan secara berkala (mingguan/bulanan) kepada Camat Panyipatan sebagai bahan evaluasi menyeluruh pelaksanaan inovasi di seluruh desa.

BAB VIII PENUTUP

Pedoman Teknis (Buku Petunjuk Pelaksanaan) Inovasi JUDES SIH (Jumat Desa Bersih) ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan di Kecamatan Panyipatan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara seragam, terarah, dan berkelanjutan di seluruh desa.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan dan perkembangan pelaksanaan di lapangan. Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat disempurnakan sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan.

Panyipatan, Juni 2026

Camat Panyipatan



Gt. M. Tajudin Noor, S.Sos, ST, MS
Pembina (IV/a)
NIP. 19760603 201101 1 003